



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 21 September 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lumajang Gang Mangga Nomor 2 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Sumber Taman Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: pjrlukman47@gmail.com, sebagai **Penggugat**; melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 11 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di terdahulu di KOTA PROBOLINGGO dan sekarang berdomisili di Jalan Lumajang Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo (rumah kontrakan milik Bapak Yoyok), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probolinggo Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 21 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 1997 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/66/VIII/1997 tanggal 23 Agustus 1997;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan perkawinan, Penggugat berstatus Perawan 28 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejak umur 26 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal hidup rukun sebagaimana hubungan suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'da al dukhul*) dan keduanya bertempat tinggal bersama semula dan terakhir di rumah milik Penggugat di wilayah kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, namun saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan bertempat tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Yoyok di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana suami istri dengan baik (*ba'da al dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama SAKSI 1, Perempuan, tempat lahir Probolinggo, tanggal lahir 05 Juli 1998, telah menikah;
5. Bahwa pada awal tahun 1998 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sebagai berikut:
 - 6.1. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat yaitu menonjok bagian wajah;
 - 6.2. Ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
 - 6.3. Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Penggugat yang membayar pelunasan hutang tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4. Tergugat pernah mengonsumsi minum-minuman keras (memabukkan);

6.5. Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri pada awal tahun 2023;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada tanggal 02 Mei 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 19 (sembilan belas) hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di wilayah Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dan Tergugat saat ini berada di rumah kontrakan milik Bapak Yoyok di wilayah Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun 19 (sembilan belas) hari telah berpisah rumah, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada tanggal 02 Mei 2023, telah dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi PT. Pos Nomor P2505210191165 tanggal pengiriman 21 Mei 2025, dan dikembalikan kepada pihak pengirim pada tanggal 03 Juni 2025 dan Nomor P2506020190438 tanggal pengiriman 02 Juni 2025, dan dikembalikan kepada pihak pengirim pada tanggal 11 Juni 2025 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat hakim Penggugat menyatakan memohon kepada hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut menurut tracking dari aplikasi aplikasi PT. Pos Nomor P2505210191165 tanggal pengiriman 21 Mei 2025, dan dikembalikan kepada

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pengirim pada tanggal 03 Juni 2025 dan Nomor P2506020190438 tanggal pengiriman 02 Juni 2025, dan dikembalikan kepada pihak pengirim pada tanggal 11 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271 *jo.* 272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Prob dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Prob tanggal 21 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES.

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	150.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	50.000,00
4. Panggilan	: Rp.	28.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 298.000,00

(dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 240/Pdt.G/2025/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)